



**PERAN PEMERINTAH ATAS BAHAYA PERAKITAN PETASAN ILEGAL DI WILAYAH
PERMUKIMAN YANG PADAT PENDUDUK**

**THE ROLE OF GOVERNMENT ON THE DANGERS OF ILLEGAL FIRECRACKER
ASSEMBLY IN DENSELY POPULATED RESIDENTIAL AREAS**

Tika Novita Rani
202040100050

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi
Fakultas
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Bulan, Tahun**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : PERAN PEMERINTAH ATAS BAHAYA PERAKITAN PETASAN ILEGAL
DI WILAYAH PERMUKIMAN YANG PADAT PENDUDUK

Nama Mahasiswa : Tika Novita Rani

NIM : 202040100050

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

THE ROLE OF GOVERNMENT ON THE DANGERS OF ILLEGAL FIRECRACKER ASSEMBLY IN DENSELY POPULATED RESIDENTIAL AREAS

PERAN PEMERINTAH ATAS BAHAYA PERAKITAN PETASAN ILEGAL DI WILAYAH PERMUKIMAN YANG PADAT PENDUDUK

I. Pendahuluan

Petasan adalah peledak dalam kemasan kertas dengan daya ledak rendah, digunakan untuk perayaan atau acara. Petasan memiliki daya ledak yang rendah dan bubuknya mudah meledak jika digabungkan dengan bahan tertentu. Tradisi menggunakan petasan sangat berbahaya dan bertentangan dengan aturan yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kematian. Penggunaan petasan dapat merugikan harta benda dan keselamatan orang lain. [1] Peraturan terkait petasan dibuat untuk melindungi masyarakat dan menghindari segala bahaya yang mungkin timbul. [2]

Pada tahun 2023, di Blitar, Jawa Timur, terjadi ledakan petasan ilegal yang menewaskan empat orang dan melukai 23 orang. Seorang balita menderita cedera kepala dan dirawat di unit perawatan intensif di rumah sakit terdekat. [3] Banyak rumah warga dan mushola yang rusak akibat ledakan petasan ilegal tersebut. Kasus ini menunjukkan dampak serius dan bahaya yang ditimbulkan oleh perakitan petasan ilegal. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah kasus serupa dan melindungi masyarakat. [4]

Terdapat banyak macam tanggapan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terkait bahayanya perakitan petasan ilegal dipermukiman. Terdapat banyak kasus di Indonesia tentang meledaknya rumah-rumah warga dan fasilitas sekitar karena ledakan petasan tersebut. [5] Banyak korban jiwa yang luka-luka dan sebagian ada yang meninggal karena peristiwa tersebut. Hal ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia tentang bahaya petasan yang dirakit disekitar permukiman padat penduduk. Maka dari itu perlu perhatian khusus tentang fenomena ini diberbagai macam daerah atau wilayah di Indonesia. [6]

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui lebih dalam tentang bahayanya perakitan kembang api atau petasan disuatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dampak bahayanya perakitan petasan di wilayah tersebut. Sudah banyak penelitian yang mengangkat tentang Bahayanya bunga api, tetapi sekedar membahas dampak positif dan negatifnya. Pada penelitian yang saya buat ini mengandung isu hukum didalam penelitian yang akan saya bahas ini. Saya sebagai penulis ingin mengetahui tentang bahaya perakitan petasan ilegal yang dibuat secara sengaja dipermukiman. [7]

Pada dasarnya, petasan dilarang dan tidak boleh diperjual belikan karena berbahaya bagi pembuat atau pembeli. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang dapat meledak pada kondisi tertentu. Didalam Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951 menjelaskan tentang bunga api atau petasan. Pasalnya, ancaman pidana bagi warga yang kedapatan memproduksi penggunaan bahan peledak bisa dipenjara 20 tahun. Maka dari itu perakitan petasan tidak diijinkan didaerah permukiman karena menimbulkan masalah yang besar. [8]

Rumusan masalah: Peran pemerintah tentang perizinan perakitan petasan di wilayah permukiman padat penduduk

Pertanyaan penelitian: Bagaimana peran pemerintah tentang perizinan perakitan petasan di wilayah padat penduduk serta apa bahaya yang didapat dalam pembuatan petasan ilegal tersebut?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu menggunakan pendekatan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951 Undang-undang Darurat tentang pembuatan bunga api. Penelitian ini menggunakan data primer yang meliputi Undang-undang dan menggunakan data sekunder yang meliputi buku, jurnal, artikel online, kusioner, wawancara, responden dari masyarakat lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFERENSI

[1] M. Setiawan and A. Hermansyah, "Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal," *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Pidana*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2018.

- [2] M. Atoullah, "Hukum Jual Beli Petasan Di Pontianak," *Analisis Terhadap Pandangan Pelaku dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat*, Jun. 2022, Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/1221>
- [3] F. R. Rajagukguk, "Tindakan Yuridis Dengan Sengaja Melakukan Ledakan Yang Menimbulkan Bahaya Bagi Umum (STUDI PUTUSAN NO.795/PID.B/2012/PN.KPJ)," Aug. 2014, Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/760>
- [4] T. Wahyudi, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan," *LEX SUPREMA J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, Sep. 2019, Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/298>
- [5] G. C. B. Goni, "Perbuatan Menyimpang Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951," *CALYPTRA*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Sep. 2019.
- [6] M. Sidik, "Penegakan Hukum Tindakan Pidana Penyalahgunaan Bunga Api Dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar," Oct. 2020, Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3149/>
- [7] F. Talakua, B. R. Etnis, and P. P. Ruhukail, "Penyuluhan Bahaya Petasan di Pesekutuan Anak dan Remaja (PAR) Rayon Remu Selatan Jemaat GKI Maranatha Remu Kota Sorong," *Idea Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 02, Art. no. 02, Sep. 2021, doi: 10.53690/ipm.v1i01.59.
- [8] R. Indonesia, *UUDrt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 [JDIH BPK RI]*. 1951. Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51959/uudrt-no-12-tahun-1951>